



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. DR Samratulangi Nomor 45 Bitung 95511 085256514481

<http://disdukcapil.bitungkota.go.id>

Pemerintah Kota Bitung / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Akta Kelahiran

No. SK : 470/DKP/08/V/2022

Persyaratan

1. Fotokopi surat keterangan kelhairan yaitu dari rumah sakit/puskesmas/fasilitas kesehatan/dokter/bidan atau Surat keterangan kelahiran dari nakhoda kapal laut/kapten pesawat terbang atau dari kepala desa/lurah jika lahir dirumah/tempat lain, antara lain : kebun,sawah,angkutan umum
2. Fotokopi buku nikah/kutipan akta perkawinan /bukti lain yang yang sah
3. Fotokopi KK dimana penduduk terdaftar atau akan didaftarkan sebagai anggota keluarga
4. Berita acara dari kepolisian bagi anak yang tidak diketahui asal usulnya/keberadaan orang tuanya
5. Penduduk dapat membuat SPTJM kebenaran data kelahiran dengan mengisi F-2.03 dan 2 (dua) orang saksi
6. Penduduk dapat membuat SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami istri dengan mengisi F-2.04 dan 2 (dua) orang saksi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. DR Samratulangi Nomor 45 Bitung 95511 085256514481

<http://disdukcapil.bitungkota.go.id>

Pemerintah Kota Bitung / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Image not found or type unknown



1. Pemohon mengajukan berkas
2. Menerima dan mengoreksi kelengkapan persyaratan (Pengadministrasian Akta Kelahiran)
3. Menginput data dan mencetak konsep akta kelahiran (Operator SIAK)
4. Mengoreksi dan memeriksa Akta Kelahiran (Kasie Kelahiran)
5. Mengoreksi, memverifikasi, pengajuan sertifikasi elektronik Akta Kelahiran (Kabid)
6. Verifikasi sertifikasi Elektronik Akta kelahiran (Kadis)
7. Mencetak Akta Kelahiran (Operator Siak)
8. Menanda tangani Register (Kadis)
9. Memilah berkas register dan kutipan Akta serta menyerahkan (Pengadministrasian Akta Kelahiran)

Waktu Penyelesaian



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. DR Samratulangi Nomor 45 Bitung 95511 085256514481

<http://disdukcapil.bitungkota.go.id>

Pemerintah Kota Bitung / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

24 Jam

Permohonan mengajukan berkas lewat Bitung DC/Petugas register kelurahan/WA kepada operator/Datang langsung ke kantor

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Akta Kelahiran

Pengaduan Layanan

Lewat Kotak Pengaduan

Lewat Medsos (FB dan IG)

Lewat WA Kepada Operator

Datang Langsung ke Kantor